

BAB II

ATURAN TENTANG NAFKAH ANAK APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PERCERAIAN

A. Nafkah Anak Dalam Islam

1. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.¹ Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan pengeluaran². Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Nafkah menurut kesepakatan ulama adalah belanja untuk keperluan makanan yang mencakup sembilan bahan produk disingkat sembako, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan.³

Nafkah merupakan suatu kewajiban suami untuk istri dan anak-anaknya, Al-Qu'ran memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga yang mampu. Kewajiban

¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al Munawi, 1984)h.1548

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet Ke_III,2002),h.770

³Ahmad Fathur Rozi, *Analisis Fiqh Empat Mahzab Terhadap Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/Pa.kab.Mlg tentang Nafkah Madiyah Anak Pasca Cerai Talak*, Uin Sunan Ampel (Surabaya,2019), h.40

memberi nafkah tersebut bagi orang yang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.⁴

Sedangkan kata “anak” sendiri diambil dari bahasa arab “*anaqa*” yang berarti merangkul, karena kebiasaan anak terhadap orang tuanya, demikian pula kebiasaan orang tua terhadap anaknya adalah saling rangkul atau berangkulan. Orang arab sendiri menggunakan kata “*ibn*” yang berasal dari kata “*bana*” dan kemudian melahirkan kata “*bina*” yang berarti bangunan. Sedangkan orang inggris menggunakan kata *child* yang mirip dengan *seed* yang berarti benih. Pilihan ungkapan di atas, menggambarkan betapa anak diletakkan dalam posisi yang sangat penting yaitu asal kejadian, sesuatu yang sangat dekat, dan berkaitan dengan kelangsungan sejarah kemanusiaan.

Menurut uraian di atas dapat kita ketahui bahwa nafkah anak adalah pemberian yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh ayah terhadap anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak baik pemberian berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuannya

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Dasar nafkah anak di jelaskan di dalam firman Allah SWT Qs Al-Baqarah 2:233

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2004) cet ke-10.108

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat ini, Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusunya sampai umur dua tahun. Dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada kepada ibu. Diperbolehkan mengadakan penyapih (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut

dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.⁵

Sebagai timbal balik dari kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT terhadap ibu kepada anaknya tersebut, maka seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak secara patut dan baik. Jadi kedua duanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap anak yang masih menyusui sampai dewasa. Sehingga kewajiban sebagai seorang ibu ialah merawat anak dengan menyusui dan memeliharanya, dan kewajiban ayah harus member makan dan pakaian kepada ibu supaya ia dapat memelihara anaknya dan masing-masing dari kedua orang tuanya harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuannya.⁶

Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah terhadap anaknya terbatas kemampuannya juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah

⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Hal. 292

⁶Syahis Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an: di Bawah Naungan AlQur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hal. 302

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS. At-Thalaq:7)

Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta diterlantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa. Keadaan fitrahnya akan senantiasa siap untuk menerima yang baik atau yang buruk dari orang tua atau pendidiknya. Inilah barangkali pesan moral Islam kepada para orang tua berkaitan dengan pendidikan anak-anaknya. Orang tua sangat berkepentingan untuk mendidik dan mengarahkan putra-putrinya ke arah yang baik dan memberi bekal berbagai adab dan moralitas agar mereka terbimbing menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya kelak di hadapan Allah SWT.⁷

3. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak

Jumhur ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum balig hukumnya wajib atas orangtua yang mampu.⁸ Jika logikanya dibalik, maka kewajiban nafkah menjadi gugur ketika anak memasuki usia

⁷Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 363 54

⁸Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI, cet. ke-III (Jakarta: Fajar Interpratama, 2006), hlm293.

balig. Di sisi lain, kewajiban nafkah anak dilandasi nilai; bahwa anak bagian dari ayahnya, maka ayah wajib memelihara dan melindunginya sebagaimana terhadap diri sendiri.

Menurut jumbuh ulama fikih, orangtua tidak wajib memberi nafkah kepada anak yang sudah balig, kecuali jika anak tersebut tidak dapat bekerja, baik karena kelemahan akal seperti gila atau autisme maupun karena cacat fisik seperti buta, lumpuh, tidak memiliki tangan atau kaki atau karena sedang belajar, anak yang sedang menganggur karena tidak memiliki pekerjaan yang bukan karena ia malas bekerja, ataupun karena menderita sakit yang menghalanginya untuk bekerja.⁹

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para imam Mahzab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia menikah. Seperti ini juga pendapat Imam Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri suaminya.¹⁰ Menurut Hanafiyyah dan Syāfi'iyah apabila anak perempuan menikah, kemudian bercerai, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya.

¹⁰Syaikh Al Allamah Muhammad bin abdurahman Ad Dimasyqi, *fiqh Empat Mahzab*. (Bandung:Hasyimi Press, 2004)Hal.414

Sedangkan ulama Hanābilah mewajibkan orangtua untuk menafkahi anaknya yang fakir dan balig, walaupun ia sehat sebagaimana mereka juga mewajibkan anak untuk memberi nafkah kepada orangtuanya yang fakir dan sehat. Pendapat ini mereka pegang karena menurut mereka anak dalam kondisi seperti ini masih membutuhkan dan berhak menerima nafkah dari orangtuanya yang kaya seperti halnya jika ia sakit atau lemah mental dan fisik. Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih di atas melahirkan beberapa konsekuensi hukum.

Pertama; Menurut Hanafiyyah dan Syāfi'iyah, orangtua tidak boleh dipaksa memberi nafkah kepada anak yang sudah balig dan mampu bekerja, kecuali jika anak tersebut mengalami cacat fisik atau mental yang dapat menghalanginya bekerja seperti buta dan lumpuh. Hal ini jika anak tidak memiliki harta, sedangkan jika memiliki harta maka nafkahnya diambil dari hartanya.¹¹ Menurut ulama Hanābilah, terdapat dua riwayat dari Imām Ahmad. Ibn Qudāmah mendukung salah satu pendapat imamnya, bahwa anak yang sudah balig dan mampu bekerja namun tidak memiliki pekerjaan, maka orangtua tetap wajib menafkahnya. Pendapat ini didasarkan pada Hadis Rasulullah saw. yang memberikan izin kepada Hindun, isteri Abu Sufyan, untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya. Dalam hadits tersebut, Rasulullah saw. tidak membedakan antara anak yang sudah balig atau mengalami cacat.

¹¹Syams al-Dīn al-Sarkhasī, *Al-Mabsūt*, jld. V (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), hlm 223.

Alasan lain, bahwa anak tersebut berada dalam keadaan fakir sehingga orangtua wajib menafkahnya, sama halnya jika ia mengalami cacat. Namun demikian, ulama Hanābilah berpendapat, bahwa jika anak tersebut memiliki suatu keahlian yang dapat diandalkan maka gugur kewajiban orangtua menafkahnya. Sedangkan jika ia dapat bekerja dengan fisiknya, sementara ia tidak memiliki suatu keahlian, maka orangtuanya masih wajib menafkahnya.¹²

Kedua; menurut ulama Hanābilah, anak balig yang tidak memiliki pekerjaan (padahal mampu bekerja) dianggap seperti anak cacat yang terhalangi untuk bekerja, atau seperti anak perempuan. Dalam hal ini, orangtua tetap wajib menafkahi anak balig yang belum memiliki pekerjaan karena butuh pertolongan. Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Syāfi‘iyyah berpendapat bahwa anak yang sudah balig dan mampu bekerja, orangtuanya tidak wajib lagi menafkahnya.¹³

Ketiga; jumhur ulama fikih dan salaf menganggap anak balig yang tidak dapat bekerja karena sedang menuntut ilmu, maka orangtua wajib menafkahnya. Secara historis, setelah serangan Tatar ke Bagdad dipandang perlu menyediakan waktu khusus bagi yang menuntut ilmu. Banyaknya ulama yang tewas perlu diatasi dengan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar secara fokus, tidak terganggu oleh pekerjaan. Umat Islam harus mengutamakan ilmu fikih dan sastra Arab, karena

¹²Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Mufassal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Syarī‘at al-Islāmiyyah*, cet. I (Beirut: Mū’assasat al-Risālah, t.th.), hlm.165-166.

¹³Zaydān, *Al-Mufassal...*, 164-165

keduanya sebagai pokok agama dan sumber ilmu. Tanpa menyediakan waktu khusus untuk belajar, dapat berakibat hilangnya penuntut ilmu sehingga menghilangkan kemaslahatan dan keselamatan umat.¹⁴

Keempat; ulama fikih sepakat bahwa anak perempuan dianggap lemah sehingga orangtua wajib menafkahnya walaupun sudah baligh. Kewajiban nafkah atas orangtua berlaku sampai ia menikah atau bekerja. Jika ia bekerja maka orangtua tidak wajib menafkahnya, kecuali jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhannya, maka orangtua wajib memenuhi kebutuhannya yang kurang. Sedangkan anak laki-laki yang sudah baligh, maka ulama fikih berbeda pendapat menjadi dua versi sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.¹⁵

Kelima; jika seorang anak sudah mampu bekerja namun belum baligh maka orangtua boleh memperkerjakannya dan nafkah diambil dari penghasilan itu. Jika ia tidak bekerja maka nafkahnya wajib ditanggung oleh orangtuanya. Namun orangtua tidak boleh memaksanya untuk bekerja. Orangtua dibolehkan untuk mempekerjakannya, namun jika ia menolak atau lari dari pekerjaan, maka kewajiban nafkah atas orangtua tetap berlaku.¹⁶

Menurut uraian diatas dapat di simpulkan bahwa nafkah anak bagi ayah ada batasannya. Kewajiban memeberikan nafkah menjadi gugur apabila anak sudah baligh atau dewasa. Para Imam Mahzab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak

¹⁴Zaydān, Al-Mufassal..., 166.

¹⁵Zaydān, Al-Mufassal..., 168.

¹⁶Al-Syarbaynī, Mughnī al-Muhtāj..., jld. III, 448

mempunyai pekerjaan. Menurut Imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur sampai ia menikah dan di campuri oleh suaminya

4. Hak-hak Anak

Hak-Hak Anak Hak-hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya. Hak-hak anak ini dapat dikelompokkan kepada perlindungan fisik, akal, jiwa, dan hak hidup bermasyarakat.¹⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:

a. Nasab (Identitas Diri)

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Aḥzāb [33]

¹⁷Itah Miftahul Ulum, "Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini", (Program Studi Akuntansi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon), *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume I, Nomor 2 (Desember 2017), hlm. 79

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِءَ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.. (QS. Al-Aḥzāb [33]: 5)

Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak dari ayahnya adalah sebagai berikut:

1) Pernikahan yang sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut.

“Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah.” Maksud dari kata firasy dalam hadits tersebut adalah isteri yang telah digauli.

a) Pernikahan yang fasid (rusak) Penisbatan nasab anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam pernikahan yang sah,

karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anakitu sendiri.

b) Wathi' syubhah (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja)¹⁸

b. Radha` (Penyusuan)

Mengenai hukum Radha' para ulama sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah, baik wanita itu masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddah-nya. Para ulama berbeda pendapat apakah hal itu mewajibkan *qadha* atas si wanita atau tidak. Apakah seorang hakim boleh memaksanya untuk menyusui atau tidak.¹⁹ Perbedaan pendapat dalam hal menyusui itu bersumber dari cara memahami firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tersebut anjuran yang bersifat sunah dan petunjuk dari Allah swt untuk kaum ibu agar menyusukan anak-anak mereka, kecuali jika si anak tidak mau menerima susuan selain ibunya.

c. Wilayah (Perwalian)

Perwalian menurut Wahbah Az-Zuhaili secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, hlm. 25

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, hlm. 43

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1) Sempurna keahliyaanya yaitu: baligh, berakal dan merdeka. Oleh karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagi anak kecil, orang gila, lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak.
- 2) Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. Oleh karenanya jika walinya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin putri yang muslim begitu juga sebaliknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 28
- 3) Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama, kecuali madzhab Hanafi. Menurut jumhur perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan

menurut madzhab Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat yaitu sudah baligh, aqil maka ia berhak menjadi wali

- 4) Harus adil dan pandai yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang sekufu dan masalah untuk kehidupannya. Kedua syarat tersebut tidak disepakati oleh para ulama.

d. Nafaqah (Pemberian Nafkah)

Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁰

Dalam hal ini syariat Islam memerintahkan kepada setiap orang yang berkewajiban menunaikannya (memberi nafkah) agar melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan melarang dengan keras mengabaikan hak anak tersebut. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang dan tempat tinggal.²¹

Orang tua juga berkewajiban memberikan makan dan minum (material) kepada anak-anaknya dengan makanan-makanan yang halal dan dihasilkan dari yang halal pula. Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya. Ayat AlQur'an

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, p. 94

²¹ HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam, (Skripsi Sarjana, Program Strata 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

yang berkaitan dengan nafkah juga terdapat dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 233 yang artinya: "... Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf.

seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Rasulullah saw berkata kepada Hindun, "Ambilah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan anakmu." Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah. Jika anak itu miskin, maka nafkahnya sesuai dengan harta yang ia miliki. Jika ia lebih dari miskin, maka ia mendapat makanan sekedarnya dan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan saja.²²

5. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah selama masa iddah, setelah selesai masa iddah, atau setelah ibu menikah lagi. Seluruh ulama sepakat bahwa saat ia menalak istrinya dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, biaya(nafkah) anak –anak tersebut menjadi kewajiban si ayah. Ketentuan itu baik si istri dalam kondisi berkecukupan maupun tidak.

Lebih lanjut Syekh 'Athiyah Shaqr menjelaskan, "Jika suami memiliki anak dan istri yang diceraikan dan istri yang mnegasuhnya maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya, baik anak-anak tersebut bersama nya ataupun tidak "

²²Sayy Sabiq, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 3*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'lam Al'arobi, 2010), Cet. 1, hlm. 641

Walaupun nafkah tersebut menjadi kewajiban ayah, besarnya didasarkan pada kelaziman dan kemampuan suami. Di antara kebutuhan asasi setiap anak adalah biaya tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan sejenisnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

B. Nafkah Anak Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Nafkah Anak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam undang-undang ini, definisi anak berpedoman kepada usia 18 tahun dan tidak melihat faktor lain, seperti daya kemampuan fisik dan mental (psikis) untuk menetapkan akhir masa kanak-kanak berpindah menjadi dewasa (balig), atau dengan keluarnya sperma bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.

Nafkah anak atau pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi berbagai hal diantaranya masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut dewasa. Undang-Undang perkawinan tidak secara rinci mengatur masalah pengasuhan, karena tugas dan kewajiban memelihara anak intern dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anak.²³

2. Dasar Hukum nafkah Anak

Kewajiban memberikan Nafkah Anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kewajiban orangtua terhadap anak diatur dalam Bab X Tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak dalam Pasal 45 tentang Perkawinan yang berbunyi:²⁴

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa meskipun orang tua bercerai kewajiban memelihara anak tetap harus dilaksanakan bersama

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 189

²⁴UU RI No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan UU RI No 1 Tahun 1974, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), Hal. 56

demi kebaikan anak tersebut. Kewajiban orang tua dalam memelihara anak meliputi sebagai berikut:²⁵

- 1) Pembinaan Jasmani Melalui makanan yang tepat, yang disajikan setiap hari juga pemeliharaan kebersihan dan kesehatan serta upaya ,emjaga tubuh anak anak dari bahaya memiliki peranan cukup besar dalam membentuk daya tahan dan kekebalan penyakit serta bagi pertumbuhan tubuh mereka. Betapa banyak penyakit yang disebabkan kelalaian orang tua yang terjadi pada masa anak-anak, yang harus ditanggung seumur hidup.
- 2) Pembinaan Akal dan Potensi Sebagian orang tua mengatakan bahwa seorang anak yang baru dilahirkan tidak ubahnya bahan galian dimana orang tua dan pendidikya bertugas menggali berbagai bakat dan potensinya.
- 3) Pembinaan Emosi (Perasaan) Berbagai macam perasaan dasar yang merupakan dasar dalam interaksi dan hubungan dengan sesama manusia, berawal dari lingkungan rumah tangga. Penelitian dang pengkajian yang dilakukan terhadap para pelaku kriminal membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang pada masa anak-anaknya tidak memperoleh kasih sayang orang tuanya, khususnya ibu. Dengan kata lain seseorang yang tidak mendapat kasih sayang dalam rumah tangganya, tidak akan dapat mengasihi orang lain. Demikian pula, rumah tangga memiliki peran

²⁵Ali Qaimi, *Single Parent: Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak Penerjemah: MJ Bafaqih*,(Bogor: Cahaya, 2003), hal. 5-8

yang cukup besar dalam membentuk perasaan takut, dengki, dendam, pemaaf, riang, dan gembira pada diri anak.

- 4) Pembinaan Kepribadian dan Kejiwaan Seorang anak memperoleh pengalaman awalnya dari rumah tangga dan pengalaman tersebut akan tertanam dalam jiwanya. Perilaku dan perbuatannya, sikapnya terhadap perkara baik atau yang buruk, egonya, kecenderungannya untuk hidup bebas dan merdeka, semuanya bersumber dari kondisi kehidupan rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dasar hukum nafkah anak termuat dalam pasal dalam Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) yang menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan rumahtangga serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah begitupula setelah terjadi perceraian, pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut mejjukan bahwa baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab seorang suami.²⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasca perceraian anak memilikik hak hak, antara lain yaitu hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan harta serta pendidikan dan kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan, serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab dari ayahnya

²⁶ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

dimana di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dikenal dengan istilah nafkah anak. hak tersebut merupakan bentuk tanggung jawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi mewujudkan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak

Kewajiban orangtua dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 45 dibatasi sampai anaknya kawin atau mampu berdiri sendiri. Pembatasan ini menimbulkan kesulitan bagi hakim di lembaga peradilan dalam menerapkannya. Hal ini jelas karena kemampuan untuk menjadi mandiri berbeda-beda di antara anak-anak, bahkan indikatornya pun sulit untuk disepakati oleh para pihak..

Salah satu jalan untuk merinci batas kemampuan itu dapat dirujuk kepada peraturan perundang-undangan lain, antara lain Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, dengan catatan anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum menikah.²⁷ Kemudian dalam Pasal 47 undang-undang ini dinyatakan bahwa:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

²⁷ Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

- b. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 48 disebutkan, orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Lalu dalam Pasal 98 KHI dinyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, dengan catatan anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum menikah. Di sini tampak adanya perbedaan antara usia balig dengan kemandirian yang dinyatakan pada usia 21 tahun. Di sisi lain, kemandirian juga diidentikkan dengan kedewasaan. Misalnya usia genap 21 tahun dijadikan sebagai batas kedewasaan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi: "Usia belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Jika dibandingkan, dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang dimaksudkan dengan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal

telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.²⁸

Ini menunjukkan adanya beda standar usia sebagai batas kedewasaan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1977, di mana Pasal 16 ayat 3 berbunyi: “bahwa pegawai negeri sipil yang memiliki anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan ianya menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.”²⁹

4. Nafkah Anak Pasca Perceraian

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya

²⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

²⁹ Pasal 16 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1977

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41, bahwa ketika perceraian terjadi, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak. masih dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak memelihara anak dalam Pasal 45, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal terjadinya perceraian biaya nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa jika terjadi perceraian

³⁰ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

C. Nafkah Anak Aparatur sipil Negara

1. Hak Untuk Mendapatkan Tunjangan Anak

Pemberian tunjangan anak pada pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.07 tahun 1977 tentang Penggajian Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami istri kedua-duanya Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok paling tinggi.
- b. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur 18 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anaj sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- c. Tunjangan anak sebagaimana dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 orang anak, termasuk 11 orang anak angkat.³¹

³¹ Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.07 tahun 1977 tentang Penggajian Pegawai Negeri Sipil

Batas usia anak dapat diperpanjang dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dapat menunjukkan surat pernyataan dari kepala sekola/kursus/ perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekola/kursus/kuliah.
 - b. Masa pelajaran sekurang-kurangnya satu tahun
 - c. Tidak menerima beasiswa.
2. Hak Untuk Mendapatkan Tunjangan pangan/beras

Tunjangan beras atau yang juga dikenal sebagai tunjangan pangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dalam bentuk in natura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Tunjangan ini juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta keluarganya. Besaran tunjangan beras diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura atau Uang.

Aturan tersebut merupakan perubahan kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura atau Uang.

Tunjangan beras yang diterima PNS, TNI dan Polri setiap bulannya yakni sebesar 10 kg beras atau uang pembelian beras 10 kg dengan perhitungan Rp. 8.074 per kilogram.

Sementara jika diberikan dalam bentuk uang tunai besarnya yakni Rp. 7.242 per kilogram untuk 10 kilogram dalam sebulan. Artinya tunjangan beras dalam bentuk uang tunai yang diterima PNS, TNI dan Polri dalam sebulan yakni Rp. 72.420 per orang.³²

3. Hak Untuk Mendapatkan Tabungan Hari Tua

Pensiun adalah penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Hak atas pensiun Pegawai sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/dudanya PNS, bahwa Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jikalau pada saat pemberhentiannya memenuhi persyaratan yang ditentukan. *Pertama*, telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun.³³ *Kedua*, Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 Tahun dan oleh badan / pejabat yang ditunjuk oleh kementerian kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

³²Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura atau Uang.

³³Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/dudanya PNS

Ketiga, Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara kemudian tidak dapat dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang – kurangnya 10 Tahun.

Manfaat pensiun PNS berupa pembayaran pensiun setiap bulan, uang pensiun terusan, Pensiun Janda/Duda/Yatim-Piatu. Berakhirnya hak pensiun pegawai berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969, yakni pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Menyangkut Pembatalan pemberian pensiun pegawai menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dinyatakan, bahwa pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberhentian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut peraturan yang berlaku.³⁴

4. Hak Untuk Mendapatkan Pensiunan

³⁴Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969

Pensiunan adalah jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri serta pejabat Negara yang telah bertahun –tahun mengabdikan diri kepada Negara.

Setelah meninggal, istri/suami atau anaknya pun tetap bisa mendapatkan pensiunan. Anak akan menerima pensiunan apabila tidak mempunyai istri/suami yang berhak untuk menerima pensiunan.

Aturan mengenai pensiunan tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk PNS, pensiunan diatur salah satunya dengan UU Nomor 11 Tahun 1969.

Menurut Undang-undang ini, anak-anak yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda adalah anak yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:

Pendaftaran anak sebagai yang pihak berhak menerima pensiun janda/duda ini harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau penerima pensiunan pegawai yang bersangkutan.

Untuk para pejabat atau pegawai lembaga Negara, ketentuan mengenai hak anak mendapatkan pensiun orang tuanya tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 1980.

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1980, jika pimpinan atau anggota lembaga Negara meninggal sementara ia tidak mempunyai istri/suami yang berhak menerima pensiunan janda/duda, atau janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal maka kepada anaknya diberikan pensiun anak.

Adapun anak yang berhak mendapatkan pensiun anak adalah anak yang :

- a. Belum mencapai usia 25 tahun
- b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri
- c. Belum menikah atau belum pernah menikah.³⁵

Untuk anak TNI dan anggota Polri, ketentuan mengenai hak anak mendapatkan pensiunan diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966. Merujuk pada Undang-undang ini, pensiun yang diterima anak tersebut disebut dengan tunjangan yatim piatu.

5. Hak Untuk Mendapatkan Jaminan Kematian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, program Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Kepesertaan Program JKM dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara sampai dengan pegawai/ pejabat negara tersebut berhenti.³⁶

Peserta JKM terdiri dari Calon PNS dan PNS kecuali PNS Departemen Pertahanan Keamanan; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); Pejabat Negara; serta Pimpinan / Anggota DPRD. Hak-hak Peserta JKM diantaranya adalah santunan kematian; uang

³⁵Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980

³⁶Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017

duka wafat; biaya pemakaman; bantuan beasiswa bagi anak peserta yang wafat. Kewajiban Peserta JKM yakni membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan, serta melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya. Manfaat yang diperoleh berupa santunan sekaligus Rp.15.000.000; uang duka wafat 3x gaji; biaya pemakaman Rp.7.500.000; serta bantuan beasiswa Rp.15.000.000.

6. Hak Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional terdiri 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans.

Jaminan sosial meliputi seperti Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Pekerja penerima upah terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, dan Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah.

7. Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Pasca Perceraian

a. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 angka 16 hasil rapat pleno kamar agama berbunyi sebagai berikut :

“Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami”.

Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah

anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.³⁷

Guna mengkomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka point 2 yang menyebutkan bahwa : “Hakim dalam memutuskan Nafkah *madhiyah*, Nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup isteri dan/atau anak”.³⁸

Dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak sepanjang tidak *musyuz*”.³⁹

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*. Yang kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut:

(a) Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah* saat suaminya

³⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015

³⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

³⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2018

mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekovenssi.

(b) Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadi fakta bahwa pasca putusan, mantan istri menjalani masa iddah. Sehingga konsepnafkah iddah sebagaimana dalam Al-Quran dijadikn illat yang sama terhadap perkara cerai talak.

(c) Nafkah mut'ah konsepnya adalah istri yang cerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau sara sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilng pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.

(d) Dan nafkah anak. yang tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.⁴⁰

Kemudian mengenai adanya tuntutan nafkah madhiyah bagi anak juga di terbitkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa, nafkah lampau(nafkah

⁴⁰Undang-undang Nomoe 1 Tahun 1974

madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, dengan begitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah mengkomodiner dari prinsip-prinsip perlindungan anak.⁴¹

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 memuat ntuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak(*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nfkah anak, istri dapat mengajukan perohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nfkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekovensi ataupun gugatan tersendiri.⁴²

b. Di Dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara

Mengenai nafkah anak Apartur Sipil Negara setelah terjadinya perceraian juga termuat di dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6437/B-AK.03/SD/F2022 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-anak Pegawai Negeri Sipil dalam hal menindaklanjuti penegasan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.99-6/9 Tentang Penjelasan Mengenai Pemberian Gaji Kepada Mantan Istri

⁴¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

⁴² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021

dan Anak-anak Pegawai Negeri sipil, yang mana isi dari surat tersebut adalah

1) Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pemberian gaji terhadap mantan istri Pegawai Negeri pasca perceraian, diharapkan agar berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan pada Pasal 8 yaitu;

a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.

c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

d) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk,

pemandat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

e) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya

f) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

g) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi harus terhitung mulai ia kawin lagi

2) Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar memerintahkan bendahara dan atau pengelola system pembagian gaji yang digunakan untuk memotong dan menyerahkan sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil.

- 3) Pegawai Negeri Sipil yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anaknya, maka dijatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat
- 4) Hukuman Displin tidak menggugurkan kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan anak-anak pegawai negeri Sipil.

